

MASA JABATAN SEKPROV BERAKHIR, IDRIS: TERIMA KASIH ATAS SELURUH DUKUNGAN SELAMA INI



Limapuluh Kota

Muhammad Idris mengakhiri masa jabatannya sebagai Sekprov Sulbar. Itu terhitung sejak Jumat 15 November 2024. Selama lima tahun dirinya mengabdikan di tanah kelahirannya, Sulbar. Dedikasinya untuk Tanah Malaqbi selama menjabat sebagai sekprov akan tidak pernah dilupakan. Ia pada Jumat 15 November 2024 mengatakan terimakasih, mohon pamit sebagai sekretaris daerah provinsi Sulbar.

Usai menjabat Sekprov Sulbar, dirinya kembali ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebagai dosen seperti biasanya. Ia menambahkan terima kasih atas seluruh dukungan selama ini. Mohon maaf dan kami memohon ampunan kepada Allah atas khilaf dan salah kami sekeluarga.

Diketahui, masa tugas Idris berakhir dan pensiun sebagai sekprov setelah dirinya dikukuhkan sebagai fungsional untuk mengabdikan sebagai dosen di LAN yang berlangsung pada Jumat 15 November 2024 tepat dihari ulang tahun yang ke 60. Dengan demikian, Idris akan melanjutkan pengabdiannya sebagai dosen di LAN, sebagaimana aturan Pasal 98 PP 11/2017 yang mengatur pejabat fungsional.

Sebelum menjabat sebagai Sekda Sulbar, Muhammad Idris merupakan mantan Deputy Bidang Diklat LAN RI, dan mantan Kepala LAN Makassar. Selama menjabat sebagai sekprov, Muhammad Idris memiliki pengalaman mendampingi empat Gubernur di Sulbar yakni Ali Baal Masdar (ABM), Prof Akmal Malik, Prof Zudan Arif Fakrulloh, dan Dr. Bahtiar Baharuddin

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/11/15/masa-jabatan-sekprov-berakhir-idris-terima-kasih-atas-seluruh-dukungan-selama-ini/>, Masa Jabatan Sekprov Berakhir, Idris: Terima Kasih Atas Seluruh Dukungan Selama Ini, 15 November 2024;

2. <https://pedoman.media/read/24986/sekprov-sulbar-muh-idris-pensiun-terima-kasih-saya-pamit>, Sekprov Sulbar Muh Idris Pensiun: Terima Kasih, Saya Pamit, 16 November 2024;
3. <https://katinting.com/lima-tahun-mengabdi-muhammad-idris-resmi-akhiri-tugas-sebagai-sekprov-sulbar/>, Lima Tahun Mengabdi, Muhammad Idris Resmi Akhiri Tugas sebagai Sekprov Sulbar, 16 November 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 1 angka 7 dan 11 dijelaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Sedangkan Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Berdasarkan Pasal 133 peraturan tersebut, maka JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. JPT tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Sesuai Pasal 69 ayat (1), (2) dan (3) peraturan tersebut, Kategori JF terdiri atas:
 - a. JF keahlian; dan
 - b. JF keterampilan.Jenjang JF keahlian, terdiri atas:
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.Jenjang JF keterampilan terdiri atas:
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.
4. Berdasarkan Pasal 74 peraturan tersebut, pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari Jabatan lain; atau

- c. penyesuaian; atau
- d. promosi

Selain pengangkatan tersebut, pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jenis JF tertentu tersebut diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan JF melalui pengangkatan PPPK diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

5. Sesuai Pasal 76 peraturan tersebut, maka pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan
 - i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pengangkatan JF keahlian tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.